

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strara 1 (S.1)



Oleh :

AHMAD SIDIQ MUAFI

1402026050

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Pembimbing

An. Ahmad Sidiq Muafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Sidiq Muafi

NIM : 1402026050

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sidiq Muafi
NIM : 1402026050
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG**


Maka, nilai naskah skripsinya adalah : *77 (Luzin terjin)*

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003

PENGESAHAN

MOTTO

“Memikirkan sesuatu itu harus dengan kepala yang dingin. Tapi tak seperti dinginnya bensin.

Memang bensin kalau dipegang rasanya dingin. Tapi tak pantasnya dinginnya bensin disiramkan untuk memadamkan api.”

-Ahmad Sidiq Muafi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

- a. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- b. Kedua orang tua, Bapak H. Khambali dan Hj. Siti Suarti yang selalu mendukung, memberi semangat, serta mendo'akan agar skripsi ini selesai.
- c. Seluruh keluarga, dan alm. Kakak yang tetap memberi tempat bagi penulis untuk menenangkan diri.
- d. Untuk Risma Fitri Priyani, yang tetap memberi semangat dan sebagai partner untuk melangkah.
- e. Untuk Keluarga Besar Teater Mimbar yang sudah memberi tempat berproses seperti halnya keluarga.
- f. Untuk teman-teman kontrakan pojok, yang sudah memberi semangat untuk tetap tertawa.
- g. Untuk Bapak Eman Sulaeman yang telah membimbing dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
- h. Untuk seluruh manusia di muka bumi, semoga diberi kesehatan dan ketentraman selalu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sidiq Muafi

Nim : 1402026050

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syariah dan Hukum


Program Studi : S1

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOLDI KOTA SEMARANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang,

Hormat Saya



Ahmad Sidiq Muafi

1402026050

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tangan atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Ditemukan beberapa pasal yang bermasalah didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.g

Dari penemuan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka untuk mengkajinya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan metode content analysis.

Pasal yang bermasalah didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, diantaranya pada pasal 4, 14, dan 18. Diperlukan adanya peninjauan kembali atau revisi pada pasal tersebut. Dan setelah disahkan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, supaya pasal yang disahkan tersebut dapat diketahui dan dijalankan oleh masyarakat. Didalam Hukum Pidana Islam, dasar hukum minuman beralkohol termasuk dalam kategori Jarimah Hudud. Akan tetapi dalam kenyataannya, yang dipakai untuk menentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang adalah Jarimah Ta'zir. Sehingga dasar hukum dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan kaidah Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perda, Minuman Beralkohol, Semarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa jenjang S1 program studi Siyasa Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Dalam penulisan skripsi penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan ini. Dalam penyelesaian skripsi penulis tidak sendiri, banyak pihak telah membantu dan membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan tugas akhir ini. Hingga dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju Ridho-Mu. Amin .

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- a. Allah SWT atas segala rahmat yang sudah dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik,

- b. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya,
- c. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
- d. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam,
- e. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
- f. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya,
- g. Seluruh civitas akademik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang menunjang,
- h. Keluarga tercinta, kedua orang tua, Bapak. H. Khambali dan Ibu Hj. Siti Suarti yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya. Tidak lupa almh. Kakak Siti Amanah yang selalu mendukung dan memberi semangat. Dan semua warga Sanggar Teraer Mimbar yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini,
- i. Risma Fitri Priyani, yang selalu memberikan semangat serta sebagai partner untuk melangkah,
- j. Kang Nur Sekeluarga yang membuka rumahnya 24 jam untuk penyusunan skripsi ini serta teman-teman kontrakan yang membahagiakan, dan
- k. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 12 Desember 2021
Penulis



Ahmad Sidiq Muafi
1402026050

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sumber dan Jenis Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisis Data	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II	10
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA DAN JARIMAH KHAMR	10
A. Peraturan Daerah (Perda)	10
1. Pengertian Perda	10
2. Proses Mekanisme Perda	14
3. Mekanisme Pengawasan Perda	16
B. Jarimah Khamr	18
1. Pengertian Jarimah	18

2.	Dasar hukum jarimah khamr	18
3.	Unsur-unsur jarimah khamr	20
4.	Hukum bagi pelaku jarimah khamr	21
5.	Pembuktian jarimah khamr	22
BAB III.	24
	PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG...	24
A.	Gambaran Umum Kota Semarang	24
1.	Kondisi Geografis.....	24
2.	Kondisi Demografis	26
3.	Kondisi Pendidikan.....	27
4.	Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang	28
5.	Tindak Pidana di Kota Semarang	29
B.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.....	30
1.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang	30
2.	Minuman Beralkohol.....	33
3.	Larangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.....	35
BAB IV.	38
	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG	38
A.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang	38
B.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum bagi Penjual Minuman Keras pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang	51
BAB V	59
PENUTUP	59
A.	Simpulan	59
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	25
Luas Wilayah per Kecamatan pada Kota Semarang	25
Tabel 3.2	26
Jumlah Penduduk per Kecamatan pada Kota Semarang	26
Tabel 3.3	27
Jumlah Penduduk per Kecamatan pada Kota Semarang	27
Tahun 2013-Tahun 2020	27
Tabel 3.4	28
Jenjang Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2019 dan Tahun 2020	28
Tabel 3.5	29
Data Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	29
Periode Tahun 2018-2020	29
Tabel 3.6	34
Hasil Operasi Minuman Beralkohol (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Tahun 2017-Tahun 2019 oleh	34
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.¹

Sementara itu yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.²

Kehilangan kesadaran seseorang setelah mengkonsumsi alkohol dapat ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Adanya perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas dan gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
2. Mengalami gejala fisiologik, misalnya pembicaraan cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, mata jereng dan muka merah.
3. Mengalami gejala psikologik, seperti perubahan alam perasaan (afek/ mood), euforia, disforia, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara (melantur) dan gangguan perhatian atau konsentrasi.³

Dalam Islam minuman beralkohol disebut dengan khamr. Khamr adalah cairan yang

¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuasa, 2004, hlm. 7.

² Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

³ Dadang Hawari, *op.cit*, hlm. 52.

dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁴ Sehingga orang yang meminumnya akan kehilangan kesadaran.

Ketika seseorang kehilangan kesadaran atau mabuk menjadikan orang tersebut tingkahnya tidak terkontrol. Sehingga dalam Islam khmr merupakan induk dari berbagai kejahatan, karena bersifat mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkap akal. Maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya baik penjual, pembeli dan pemilik warung minuman keras. Sehingga orang-orang yang terlibat tersebut dinilai sebagai keluar dari keimanan.

Pengharaman khmr atau minuman beralkohol termaktub dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ditinjau dari ilmu kedokteran khmr merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia ini, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal. Sebab, *khamr* akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil yaitu penyakit paru-paru. *Khamr* itu membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitas terhadap serangan penyakit-penyakit lain dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, khususnya terhadap liver (hati), juga bisa melemahkan seluruh syaraf.⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah melarang bagi umat manusia untuk mengkonsumsi *khmer* atau minuman keras. Fatwa Nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol pada intinya ialah :

1. Apabila meminum-minuman beralkohol atau khmr hukumnya haram.
2. *Khamr* adalah najis.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah (Jilid III)*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 276

⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 274

3. Alkohol yang berasal dari khamr adalah najis, sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika ethanol/alkoholnya berasal dari *khamr*, dan minuman beralkohol adalah tidak najis yang ethanol/alkoholnya tidak berasal dari khamr.

Juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal bahwa minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1% (satu persen) dan hukumnya adalah haram.⁶

Namun masalah minuman beralkohol ini adalah masalah yang serius masyarakat Islam di Indonesia yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah, khususnya Kota Semarang yang menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Perkembangan peredaran minuman beralkohol sudah tidak asing lagi bagi generasi muda. Dalam mengkonsumsi *khamr* atau minuman beralkohol, bukan hanya orang dewasa yang meminum- minuman keras tetapi kebanyakan pengkonsumsinya adalah anak-anak usia remaja.

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini sudah peraturan terkait pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol. Apabila alkohol disalahgunakan dan peredarannya tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota Semarang. Melihat hal tersebut, Pemerintah kota Semarang membuat Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kota Semarang.

Dalam KUHP tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536-539 yang memiliki unsur pidana, yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukkan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak di bawah umur.⁷ Mengenai minuman keras beralkohol juga terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan beberapa Perda dari daerah lain di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Di Indonesia sendiri penjualannya juga dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam

⁶ file:///C:/Users/pc/Downloads/Documents/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf.

⁷ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Kenyataannya di Kota Semarang dalam penjualan miras dibebaskan oleh pemerintah setempat namun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sehingga penulis mencoba mengangkat persoalan tentang pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang. Apalagi, melihat kondisi Kota Semarang yang penuh dengan tempat wisata dan jujukan bagi para pekerja, memang ada keuntungan tersendiri bagi penjual minuman beralkohol. Meski sangat menguntungkan bagi penjual terdapat beberapa manfaat khususnya bagi penjualnya, serta mempunyai manfaat yang bersifat materiil, yakni keuntungan bagi penjual, akan tetapi kerugiannya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena di dalamnya terdapat kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan materiil dan keagamaan. Meskipun terdapat peraturan izin penjualan minuman beralkohol seperti di kota Semarang, akan tetapi kerugian dan bahaya yang ditimbulkan semakin besar, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan usaha dalam memecahkan masalah yang disebutkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

2. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman keras Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut dapat dilihat dari segi teoritis, sosial dan praktis. Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang analisis hukum Islam terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian yang ada kesesuaiannya dengan penelitian ini:

Pertama, Skripsi Abdul Syukur tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana, Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika' Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor K/PM 1-07/AD/1/2012*. Dalam skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Militer Balik Papan yang terlalu ringan melihat perkara dalam putusan tersebut dalam hukum pidana Islam dikenakan *ta'zir* yang mana dalam jarimah tersebut tidak di tentukan hukumannya namun dalam *jarimah ta'zir* telah diatur macam-macam sanksi yang akan dijadikan acuan untuk menjatuhkan pidana penjara maupun pemecatan yang mana tindak pidana itu dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat pemerintah.⁸

⁸ Abdul Syukur, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05 - K/PM*

Kedua, Heny Rahmawati tahun 2018, mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Dalam skripsi ini menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika. Pada awalnya hukuman bagi penggunaan narkotika dalam hukum Islam yaitu *ta'zir*.⁹

Ketiga, Risnawati Darwis tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul, *Efektivitas Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Keras*. Dalam skripsi ini menganalisis sejauh mana keefektifan Perda Gowa Nomor 50 Tahun 2001 terkait pengawasan dan larangan minuman keras. Perda tersebut terlaksana namun kurang efektif, sebab ada beberapa faktor yang sulit dihilangkan. Faktor tersebut ialah : a). Rendahnya mental masyarakat b). Kurangnya kesadaran dari dalam diri tentang bahaya miras c). Banyak peminat d). Atas dasar kesepakatan dari keluarga.¹⁰

Keempat, Ikhsan Fahmi tahun 2016, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, *Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Sukoharjo*. Penelitian ini menyimpulkan ada dua hambatan utama dalam implementasi kebijakan Perda tersebut, hambatan tersebut yaitu pada isi kebijakan (*content of policy*) yaitu minimnya sumberdaya yang ada sehingga masih banyaknya miras ilegal yang beredar di masyarakat. Hambatan yang kedua adalah pada lingkungan kebijakan (*contxt of policy*), hambatan ini berasal dari kondisi sosio kultural masyarakat sekitar sehingga menyebabkan masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Kelima, Cahyono tahun 2012, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Tulungagung yang berjudul, *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Sobontoro*. Dalam skripsi ini, penulis hanya fokus pada efektifitas perda Kabupaten Tulungagung terkait peredaran minuman keras di kalangan masyarakat desa Soboronto.¹²

1 - 07/AD/1/2012', (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁹ file:///C:/Users/pc/Downloads/Documents/Heny%20Rachmawati_C33213063.pdf, diakses pada 10 Juni 2020.

¹⁰ file:///C:/Users/pc/Downloads/Documents/RISNAWATI%20DARWIS.pdf, diakses pada 11 Juni 2020.

¹¹ Fahmi, Ikhsan. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Skripsi S1 Pada FISIP Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tidak diterbitkan.

¹² Cahyono, *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Sobontoro*, STAIN Tulungagung, 2012.

Demikian penelitian sejenis yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, adapun persamaan dari kelima peneliti tersebut dengan pokok penelitian dalam skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang peraturandaerah terkait pengawasan dan pengendalian minuman keras. Namun perbedaan penulis dengan kelima skripsi di atas terletak pada sudut pandang kajian. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana analisis hukum Islam memandang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian dengan sumber-sumber tertulis. Baik berupa buku-buku bacaan, e-book, makalah, hasil seminar, dan jurnal ilmiah.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Siswanto dalam bukunya Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, pembagian data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu :¹³

a. Data Primer

Data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulisan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Buku-buku yang penulis pakai sebagai data primer di antaranya adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Islam dan Alkoholisme* karya Malik Badri, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi.¹⁴

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 231.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 9

Dalam penelitian ini penulis meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, buku-buku hukum pidana positif, buku-buku fiqh jinayah, artikel, makalah seminar, dan tulisan lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Pendekatan deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang sedang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁶ Kerja penelitian, bukan saja memberi gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

b. Metode *Content Analysis*

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat, maka penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.¹⁷ Dengan mengacu ketentuan tersebut maka, isi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Kemudian penulis analisis melalui pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar untuk masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga

¹⁵ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 69.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-6, 2005, hlm. 55

¹⁷ Bruce A. Chadwick, et al, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, terj. Sulistia*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991, hlm. 270.

terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah, peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA DAN JARIMAH KHAMR

Bab ini berisi tentang pemaparan kerangka teori, berisi teori tentang definisi peraturan daerah, definisi jarimah khamr, dasar hukum jarimah khamr, unsur-unsur jarimah khamr, pembagian jarimah khamr, dan hukum bagi pelaku jarimah khamr.

BAB III PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG

Bab ini meliputi gambaran umum Kota Semarang, tentang Peraturan Nomor 8 Tahun 2009 Kota Semarang, penjelasan mengenai pasal-pasal yang melarang menjual minuman beralkohol dan penjelasan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kota Semarang.

BAB IV ANALISIS PERIZINAN PENUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 KOTA SEMARANG TERHADAP HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap perizinan penjualan minuman beralkohol di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, saran-saran, dan penutup yang merupakan perbaikan dari penulis yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA DAN JARIMAH KHAMR

A. Peraturan Daerah (Perda)

1. Pengertian Perda

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹⁸ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹⁹

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjang tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.²⁰ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.²¹ Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

¹⁸ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202.

¹⁹ Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8.

²⁰ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131

²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

- a. Transparansi/keterbukaan
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam

lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

a. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- 2) Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

1) Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah. Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.

- Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2) Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

(a) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

(b) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

(c) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

- (d) Tahap keempat (rapat paripurna)
- (e) Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :
 - laporan hasil pembicaraan tahap III,
 - pendapat akhir fraksi-fraksi,
 - pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.
 - Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

2. Proses Mekanisme Perda

Pembuatan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
- b. Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- c. Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
- d. Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
- e. Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.
- f. Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.²²

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²² Srijanti & A. Rahman. Etika Berwarga Negara. (ed.2). Jakarta: Salemba Empat, 2008. Hlm 106-107

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

3. Mekanisme Pengawasan Perda

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi dan klarifikasi. Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, selain itu juga Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya langsung pada masyarakat.²³

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amatlah lah bervariasi tergantung dengan iklim daerah dan Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Indonesia, hal itu membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan merupakan sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan Daerah.²⁴ tersebut juga menunjukkan masih banyak Perda Yang belum berkualitas dan bertentangan dengan undang- undang yang lebih tinggi.

Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh lembaga eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri inilah yang dikenal dengan istilah *executive review*. Pengertian *executive review* adalah segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah “ control internal ” yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan (regeling), maupun Keputusan (*beschikking*).²⁵

Dapat dilihat bahwa proses *executive review* pada Peraturan Daerah amatlah penting untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah karna dengan adanya rasa tanggung jawab yang lebih oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang berkualitas agar tidak dibatalkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Pusat. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mesti mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses eksekutif review dikarenakan dampak Perda tersebut langsung terhadap masyarakat serta banyak dan bervariasinya Perda Kabupaten/Kota cenderung meningkatkan kesalahan dalam muatan Perda tersebut.

²³ Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda Maju, Bandung, 1991, Hlm. 8.

²⁴ <http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-dari-tahun-1945-sd-2014-update-februari-2014>, Katalog Produk Hukum dari Tahun 1945 s.d 2014.

²⁵ <http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturandaerah.html>. html.mekanisme pembatalan peraturan daerah.

B. Jarimah Khamr

1. Pengertian Jarimah

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologi *jarimah* adalah:

الجريمة هي الجرم والذنب والخطأ

“melukai, berbuat dosa dan kesalahan”

Pengertian *jarimah* secara terminologi adalah *jarimah* dalam syariah Islam yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah Swt. Dengan hukuman had atau *ta'zir*.²⁶ Menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan.²⁷

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.²⁸ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau *ta'zir*, jika perintah atau larangan tidak diancam hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.

2. Dasar hukum jarimah khamr

Nabi SAW telah menyebutkan bahwa minuman yang memabukkan merupakan induk dari semua kejahatan. Dibeberapa bagian dunia, banyak jalinan kekeluargaan yang hancur karena kejahatan ini. Kebiasaan pemabuk dan peminum obat-obatan tidak akan dapat tenang tanpanya (karena kecanduan), dan pada saat ketagihannya nekat untuk melakukan Setiap tindak pidana

²⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13

²⁷ Abdul Qadir 'Audah, *At tasyri' al-jina'i al-Islami*, Qahirah : Dar al-Turats, T.Th., jilid i, hlm.67

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1996, hlm. 1

²⁹ *ibid*, hlm. 2

(untuk mendapaknya). Khamr adalah istilah yang biasa dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan menurut Mardani mengatakan bahwa khamr secara etimologi berasal dari kata yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khimar karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya.

Hukum Islam melarang (mengharamkan) minuman keras secara mutlak karena dianggap sebagai biang segala kekejian. Hukum Islam jugamemandang minuman keras sebagai hal yang merusak jiwa, akal, kesehatan, dan harta. Atas dasa ini, sejak awal hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun manfaat minuman keras dikatakan sangat banyak, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya. Minuman keras diharamkan berdasarkan dalil dari Alquran dan hadist meskipun nas Alquran tidak mengharamkan minuman keras sekaligus, tetapi secara bertahap. Nas pertama adalah firman Allah SWT:

a. Surat An-Nisa Ayat 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

b. Surat Al-Baqarah Ayat 219

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْاَعْفُوْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir,”

c. Surat Al-Maidah Ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: “setiap minuman yang memabukkan haram” (H.R. Bukhari). Ini berarti bahwa setiap minuman atau obat yang memabukkan adalah haram. Dalam hadist yang lain nabi SAW bersabda: “semua yang memabukkan haram: dan apapun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnyapun diharamkan.³⁰ Dari hadis tersebut, maka jelaslah bahwa ganja, hasyisy, opium, mariyuana dan obat-obat sejenis lainnya haram hukumnya. Para ulama’ Hanafi menyebut para penghisap ganja dengan “*Zindiq Mubtadi*” (perbuatan yang para agamawi).³¹

3. Unsur-unsur jarimah khamr

a. Asy-Syurbu (meminum)

Sesuai pengertian asy-syurbu (minuman) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (Asy-Syurbu) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman khamr tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

³⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 70.

³¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam ...*, 71.

Apabila seseorang meminum khamr untuk obat maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah dalam madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berobat dengan menggunakan (minuman) khamr merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman hadd. Alasan mereka adalah hadits Nabi Saw.

b. Ada Niat yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (khamr) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau muskir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman hadd, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (qasad jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.³²

4. Hukum bagi pelaku jarimah khamr

Khamr berasal dari kata "*khamara*" yang artinya menutup akal. Sedangkan menurut istilah adalah benda memabukkan yang berasal dari perasan buah segar.³³ Dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol.³⁴ Dari pengertian dan asalnya maka unsur-unsur khamr adalah minuman yang berasal dari tanaman tertentu (buah-buahan) dan dapat memabukkan kepada peminumnya (menutup akal).

Larangan minuman keras jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90

:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah ayat 90).

³² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 74-76.

³³ Abdurrahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 84

³⁴ Mardani, *op.cit.*, hlm. 75

Hukuman bagi orang yang meminum *khamr* atau minuman lain yang memabukkan didera 40 (empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) kali.³⁵ Ulama-ulama Hanafi berpendirian sama, akan tetapi Imam Syafi'i, Abu Staur dan Abu Daud berpendirian bahwa hukuman peminum *khamr* hanyalah 40 (empat puluh) kali dera.³⁶ Seseorang yang terkena hukuman dera harus memenuhi syarat : orang islam yang baligh dan berakal serta mengetahui haramnya *khamr*. Para ulama berpendapat bahwa had peminum *khamr* ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat adil.³⁷ Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang had berdasarkan bau mulut bagi peminum *khamr*. Pendapat Imam Malik dan jumbuh fuqaha Hijaz bahwa had harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya kepada penguasanya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumbuh ulama Iraq dan segolongan jumbuh Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa had tidak ditetapkan karena bau mulut peminum *khamr*.³⁸

5. Pembuktian jarimah *khamr*

Pembuktian untuk Jarimah minuman *khamr* dapat dilakukan dengan tiga macam cara sebagai berikut :

a. Dengan Saksi

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan Jarimah minum *khamr* adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jarimah zina dan qadzaf. Disamping itu, Imam Abu Hamka dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakannya persaksian. Dengan demikian, kedua Imam ini mengaitkan persaksian dengan bau minuman keras (*khamr*). Akan tetapi, Imam Muhammad Ibn Hasan tidak mensyaratkan hal ini. Lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum *khamr*nya itu belum kadaluarsa. Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsanya adalah satu bulan. Adapun menurut Imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan Jarimah minum *khamr* ini.

b. Dengan Pengakuan

³⁵ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 280

³⁶ Marsum, *op.cit.*, hlm. 99

³⁷ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 161

³⁸ *ibid.*

Jarimah minum khamr dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam Jarimah zina juga berlaku untuk Jarimah minuman khamr ini. Imam Abu Hnifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kadaluarsa. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.

c. Dengan Qarinah

Jarimah minuman khamr juga bisa dibuktikan dengan Qarinah atau tanda, qarinah tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Bau Minuman

Imam malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan minuman khamr, meskipun tidak ada saksi. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan pendapat yang rajah dari Imam Ahmad berpendapat bau minuman semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena mungkin saja ia sebenarnya tidak minum, melainkan hanya berkumur-kumur, atau ia menyangka apa yang diminumnya itu adalah air bukan khamr.

b) Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum khamr. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk itu harus dikenai hukuman hadd, yaitu dera 40 kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Akan tetapi Imam Syafi'I dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebebnya adalah adanya kemungkinan minumnya itu dipaksa atau karena kesalahan.

c) Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan alat bukti yang lebih kuat daripada sekadar bau minuman, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya tidak menganggap muntah sebagai alat bukti, kecuali apabila ditunjang dengan bukti-bukti yang lain, misalnya terdapatnya bau minuman keras dalam muntahnya.

BAB III

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Kondisi Geografis

Berikut ini disajikan peta wilayah Kota Semarang yang bersumber dari BPS Kota Semarang Tahun 2020.



Gambar 3.1
Peta Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Wilayah hukum Polrestabes Semarang terbagi atas 16 Polsek, 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan serta 1 Polsek Kawasan Pelabuhan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Utara. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70Km² yang berbatasan dengan sebelah Barat Polres Kendal, Sebelah Timur Polres Demak, sebelah Selatan Polres Semarang dan sebelah Utara dibatasai dengan Laut Jawa Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Luas wilayah masing-masing kecamatan pada Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Luas Wilayah per Kecamatan pada Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Batas Daerah			
			Utara	Barat	Timur	Selatan
1.	Semarang Utara	1.1 Km ²	KPPP	Smg Tengah	Smg Selatan	Smg Timur
2.	Semarang Timur	1.1 Km ²	Smg Genuk	Smg Selatan	Kab. Demak	Smg Selatan
3.	Semarang Barat	21.74 Km ²	Laut Jawa	Smg Tugu	Smg Tengah	Smg Gn Pati
4.	Semarang Selatan	5.93 Km ²	Smg Timur	Gunung Pati	Kab. Semarang	Kab. Semarang
5.	Semarang Tengah	6.14 Km ²	Smg Barat	Smg Barat	Smg Utara	Smg Timur
6.	Semarang Tugu	31.78 Km ²	Laut Jawa	Kab. Kendal	Smg Barat	Smg Mijen
7.	Semarang Mijen	57.55 Km ²	Smg Tugu	Kab. Kendal	Gunung Pati	Kab. Semarang
8.	Semarang Gn Pati	54.11 Km ²	Smg Barat	Smg Mijen	Smg Selatan	Kab. Semarang
9.	Semarang Genuk	27.39 Km ²	Laut Jawa	Smg Utara	Kab. Demak	Smg Selatan
10.	Ngaliyan	37.99 Km ²	Smg Tugu	Smg Mijen	Smg Barat	Smg Gn Pati
11.	Gajah Mungkur	9.07 Km ²	Smg Selatan	Smg Barat	Candisari	Banyumanik
12.	Candi Sari	6.54 Km ²	Smg Selatan	Gajah Mungkur	Tembalang	Banyumanik
13.	Banyumanik	25.69 Km ²	Tembalang	Gunung Pati	Kab. Semarang	Kab. Semarang
14.	Gayamsari	6.18 Km ²	Smg Genuk	Smg	Smg Genuk	Pedurungan

				Utara		
15.	Pedurungan	20.72 Km ²	Smg Genuk	Smg Selatan	Kab. Demak	Tembalang
16.	Tembalang	44.20 Km ²	Pedurungan	Gunung Pati	Smg Genuk	Banyumanik
Jumlah		373.70 Km²				

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di wilayah hukum Polrestabes Semarang 1.729.437 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 848.030 jiwa dan perempuan 881.407 jiwa. Jumlah penduduk masing-masing kecamatan pada Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan pada Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Rata-rata
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Semarang Mijen	34.991	34.798	69.789	1.213
2.	Semarang Gn Pati	54.366	55.079	109.445	2.023
3.	Banyumanik	76.263	79.731	155.994	6.072
4.	Gajah Mungkur	29.852	30.108	59.960	6.611
5.	Semarang Selatan	33.086	36.598	69.684	11.755
6.	Candi Sari	37.157	38.789	75.946	11.613
7.	Tembalang	96.190	98.032	194.222	4.394
8.	Pedurungan	100.946	102.920	203.866	9.839
9.	Semarang Genuk	55.506	55.280	110.786	4.045
10.	Gayamsari	39.335	40.059	79.394	12.855
11.	Semarang Timur	34.544	40.317	74.861	9.722
12.	Semarang Utara	57.475	60.683	118.158	10.771
13.	Semarang Tengah	27.912	32.463	60.375	9.833
14.	Semarang Barat	78.420	82.643	161.063	7.408
15.	Semarang Tugu	15.999	16.042	32.041	1.008
16.	Ngaliyan	75.980	77.864	153.844	4.050
Jumlah		848.022	881.406	1.729.428	4.628

Wilayah Kota Semarang memiliki penduduk yang heterogen seperti halnya dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Penyebaran penduduk paling padat di wilayah Kota Semarang adalah Kecamatan Pedurungan dengan jumlah penduduk sebanyak 203.866 jiwa, yang terbagi atas 100.946 jiwa penduduk laki-laki dan 102.920 jiwa penduduk laki-laki dengan tingkat kepadatan sebesar 9.839 jiwa. Jumlah penduduk yang semakin padat semakin menimbulkan permasalahan sosial di dalamnya. Polrestabes Semarang pun harus bekerja ekstra untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap terjaga.

Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sektor tenaga kerja ini diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Disisi lain, bukan Angkatan Kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat).

Kondisi garis kemiskinan penduduk Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan pada Kota Semarang
Tahun 2013-Tahun 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	328 271	86.70	5.25
2014	348 824	84.70	5.04
2015	368 477	84.30	4.97
2016	382 160	83.59	4.85
2017	402 297	80.86	4.62
2018	427 511	73.65	4.14
2019	474 930	71.97	3.98
2020	522 691	79,58	4.34

3. Kondisi Pendidikan

Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif, disamping itu merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Perkembangan tingkat partisipasi sekolah haruslah diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai.

Pembangunan budaya diupayakan untuk pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya daerah sebagai budaya integral nasional. Kelompok-kelompok seni budaya, termasuk budaya tradisional terus dimotivasi dan didorong semangatnya untuk menekuni seni yang diminatinya, dengan menonjolkan pengembangan kreasi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat yang haus akan inovasi. Bahkan Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memberikan suatu tempat, yaitu Taman Raden Saleh kota Semarang, dimana di sana tersedia

berbagai fasilitas, seperti panggung tertutup, sanggar terbuka dan lain-lain. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Semarang, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Jenjang Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2019 dan Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2019	2020	2019	2020
SD/MI/Sederajat	99.59	99.60	103.98	102.57
SMP/MTs/ Sederajat	91.18	91.77	91.81	92.54
SMA/SMK/MA/Sederajat	69.22	69.95	106.63	104.60

4. Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Kota Semarang sendiri dalam praktik perdagangan minuman beralkohol dibebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjual belikan di kalangan masyarakat dan tempat mana saja yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol. Sebagai Komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada Tahun 2009 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Kota Semarang, pengawasan penjualan minuman beralkohol masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pengawasan terhadap praktik penjualan minuman alkohol tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada konsumsi minuman beralkohol oleh konsumen yang belum cukup umur.

Praktik perdagangan minuman beralkohol di Kota Semarang yang dilakukan oleh penjual langsung minuman beralkohol masih jauh dari ketentuan peraturan yang ada. Meskipun para pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan dalam mendirikan usaha penjualan minuman beralkohol dan sudah memiliki surat izin usaha minuman beralkohol sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang akan mereka jual, akan tetapi dalam melakukan praktik penjualan minuman beralkohol masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang tidak efektif karena lemahnya pengawasan dari pihak

pemerintah, kepolisian, dan lain-lain. Terbukti dengan setiap pelaku usaha (penjual langsung) yang tidak menghiraukan batas umur pembelian minuman beralkohol yakni umur 21 tahun keatas.

5. Tindak Pidana di Kota Semarang

Berdasarkan studi dokumen pada Polrestabes Semarang diketahui ancaman kejahatan di Kota Semarang masih tergolong tinggi. Data tindak pidana dan penyelesaian yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Data Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang
Periode Tahun 2018-2020

NO	KESATUAN	2018			2019			2020		
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%	JTP	PTP	%
1	Polrestabes Semarang	291	186	63.92	282	165	58.51	314	164	52.23
2	Polsek Semarang Utara	74	30	40.54	47	27	57.45	73	23	31.51
3	Polsek Gayamsari	30	21	70.00	26	18	69.23	23	14	60.87
4	Polsek Semarang Tengah	13	6	46.15	38	15	39.47	76	16	21.05
5	Polsek Genuk	45	36	80.00	71	27	38.03	60	29	48.33
6	Polsek KPPP	4	4	100.00	8	6	75.00	13	6	46.15
7	Polsek Pedurungan	54	39	72.22	38	19	50.00	66	37	56.06
8	Polsek Semarang Barat	59	18	30.51	78	28	35.90	125	41	32.80
9	Polsek Tugu	17	10	58.82	19	18	94.74	25	14	56.00
10	Polsek Ngalian	39	25	64.10	24	8	33.33	67	23	34.33
11	Polsek Mijen	31	14	45.16	40	17	42.50	22	11	50.00
12	Polsek Tembalang	56	33	58.93	72	45	62.50	75	18	24.00
13	Polsek Banyumanik	50	9	18.00	35	14	40.00	106	15	14.15
14	Polsek Semarang Selatan	35	25	71.43	30	17	56.67	69	22	31.88
15	Polsek Gajah Mungkur	31	25	80.65	18	13	72.22	59	27	45.76
16	Polsek Gunung Pati	21	21	100.00	20	11	55.00	25	17	68.00
17	Polsek	14	11	78.57	13	8	61.54	24	10	41.67

	Candisari									
18	Polsek Semarang Timur	23	17	73.91	17	10	58.82	36	18	50.00
	Total	887	530	59.75	876	466	53.20	1258	505	40.14

Keterangan:**JTP : Jumlah Tindak Pidana****PTP : Penyelesaian Tindak Pidana**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada hampir seluruh wilayah Polrestabes Semarang dan Polsek Jajaran Polrestabes Semarang, jumlah tindak pidana justru mengalami peningkatan pada masa pandemi *Covid-19*, seperti halnya dengan Polrestabes Semarang pada tahun 2019 tercatat 282 kejadian tindak pidana mengalami peningkatan menjadi 314 kejadian tindak pidana. Pada Polsek Semarang Utara pada tahun 2019 tercatat 47 kejadian tindak pidana mengalami peningkatan menjadi 73 kejadian tindak pidana. Secara keseluruhan, Polrestabes Semarang beserta jajaran belum mampu memenuhi target penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi situasi Kamtibmas masyarakat di masa pandemi *Covid-19*.

B. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.³⁹ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing-masing daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan kedudukan Peraturan Daerah dalam tata Peraturan Perundang-undangan di

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

Indonesia dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).⁴⁰

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Sedangkan pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan peraturan Kepala Daerah dalam berita daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.⁴¹

Setiap daerah tentunya mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik. Maka dari itu Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang disingkat dengan istilah Perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban lingkungan, sosial dan lain-lain yang pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Semarang, dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan telah membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

Sebagaimana visi Kota Semarang “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang dapat merusak kehidupan moral masyarakat di Kota Semarang.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 32.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Tidak hanya minuman beralkohol yang modern (buatan pabrik), minuman beralkohol tradisional juga masih marak beredar di Kota Semarang. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya bisa dilakukan sewaktu-waktu oleh semua orang serta biasa dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Hal ini memungkinkan dapat merusak moral masyarakat Kota Semarang sebagai akibat buruk dari konsumsi minuman beralkohol serta dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat Kota Semarang. Maka dari itu untuk mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota Semarang membuat peraturan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495). Dasar lain dari munculnya perda ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).

Pembuatan Perda diawali dengan Naskah Akademik. Setelah proses pembuatan Perda selesai diadakannya uji topik dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mengoreksi pasal-pasal yang dituangkan dalam Perda. Jika ada pasal yang memberatkan masyarakat atau kurang menjadi harapan masyarakat maka akan dirubah secara bersama-sama. Penetapan Perda ini merupakan salah satu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol.

Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang yang dijadikan sebagai pertimbangan:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak

minuman beralkohol, tempattempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang.

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol.
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Minuman Beralkohol

Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol berapapun kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Minuman keras beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan beberapa perda dari daerah lain di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tercantum bahwa minuman beralkohol dilarang untuk diedarkan dengan persyaratan tertentu. Adapun syaratnya yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Namun, pada kenyataannya persyaratan itu masih tidak diindahkan oleh masyarakat karena berdasarkan penerbitan SIUP-MB tahun 2019 hanya 25 penjual minuman beralkohol dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijat di Kota Semarang yang mendaftarkan usahanya menurut Data Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang. Perbandingan antara jumlah tempat hiburan

dan data yang mengurus SIUP-MB maka masih banyak penjual-penjual yang luput dari pengawasan dan pengendalian oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Setiap tahun khususnya pada saat perayaan hari-hari besar di Indonesia, banyak sekali marak peredaran minuman beralkohol. Hasil temuan Satuan Polisi Pamong Praja di luar hari-hari besar juga menunjukkan peningkatan jumlah operasi.

Tabel 3.6

Hasil Operasi Minuman Beralkohol (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Tahun 2017-Tahun 2019 oleh

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No.	Tahun	Wilayah Operasi	Capaian
1.	2017	Kalibanteng Kulon, Mrican, Kedung Mundu	72 botol
2.	2018	Kimangunsarkoro, Fatmawati, Thamrin, Pandanaran	87 botol
3.	2019	Kimangunsarkoro, Fatmawati, Thamrin, Pandanaran, Menoreh Raya, Menoreh Tengah, Kedung Mundu, Sampangan, Sendowo	351 botol
Jumlah			510 botol

Sumber : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada hasil operasi minuman beralkohol dari 72 botol pada tahun 2017, 87 botol pada tahun 2018, dan 351 pada tahun 2019. Adapun penggolongan minuman beralkohol sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dikelompokan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Alkohol dapat menimbulkan perasaan relax, dan akan lebih mudah mengekspresikan emosi bagi peminumnya. Selain itu mulut akan terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Dimungkinkan juga akan timbul rasa mual, dan kesulitan bernafas. Semua itu akan berangsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam, dan setelah itu

peminumnya akan merasa sangat lelah dan tertekan lebih parahnya lagi bisa timbul tindak pidana atau pelanggaran hukum jika peminum mulai bertindak melanggar ketertiban umum.

Bila dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantaranya peminum akan merasa lebih bebas mengekspresikan diri, dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa juga hingga tidak sadarkan diri. Selain itu juga dapat mengakibatkan gangguan untuk memusatkan perhatian dan penurunan daya ingat. Banyak sekali jenis miras baik local maupun dari luar negeri. Akan tetapi penjualannya diberi batasan untuk kalangan tertentu, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Jadi minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

3. Larangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang terkait larangan dalam penjualan minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 13

“Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- 1) Gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- 2) Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- 3) Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

b. Pasal 14

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

c. Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya

d. Pasal 16

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.

e. Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat Daerah.

Beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang terkait pengawasan, pengendalian dan pelaporan dalam penjualan minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan

1) Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;

2) Pasal 20

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) Mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.
- (2) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol beralkohol di Daerah.

b. Pengendalian

Pasal 21

Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap :

- 1) Pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;

- 2) Perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- 3) Tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

c. Pelaporan

Pasal 22

- (1)Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi.
- (2)Bentuk dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dilakukan oleh Walikota yang dibantu tim pengawas dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang mengatur mengenai sanksi administratif, sebagai berikut:

- (1)Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran/peringatan; dan/atau
 - b. Pencabutan SIUP/SIUP-MB.
- (3)Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4)Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5)Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ijin usaha perdagangan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Akhir-akhir ini banyak slogan dan propaganda yang dihembus-hembuskan oleh orang yang menganggap bahwa pemikiran dan pendapatnya itu benar. Perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu keadaan bukan lagi menjadi suatu hal yang baru. Dari zaman Rasulullah Saw masih hidup hingga beliau wafat sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Karena manusia diciptakan dengan kapasitas akal pikiran yang berbeda-beda, maka cara berfikir dan imajinasinyapun berbeda. Perbedaan pendapat ini juga terjadi pada para elite pemerintah. Yang mana mereka mempunyai cara pandang sendiri-sendiri dalam menyikapi setiap permasalahan. Tentu pandangan ini bukan tanpa dasar, tapi masing-masing dari mereka menggunakan dasar sendiri. Elite pemerintah ini merupakan sekelompok orang penting yang memegang jabatan pemerintahan dan yang mengendalikan Negara. Maka dari itu mereka sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya suatu Negara. Jika pada suatu daerah yang dimaksud elite pemerintah ini adalah orang penting yang memegang jabatan di daerah tersebut. Seperti halnya di Kota Semarang yang termasuk elite pemerintah antara lain DPRD Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP Kota Semarang, dan lain sebagainya.

Para elite pemerintah Kota Semarang masing-masing telah mengeluarkan pendapatnya terkait pengendalian peredaran minuman beralkohol yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Berbicara tentang minuman beralkohol, perlu diketahui bahwa minuman beralkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai di industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dikebanyakan minuman keras. Sedangkan dalam hukum Islam alkohol adalah intisari *khamr* dan memiliki hukum *khamr*. *Khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat. Islam mengharamkan *khamr* karena *khamr* mengganggu stabilitas akal dan menghilangkan fungsinya, sehingga bisa menimbulkan bahaya besar terhadap tubuh, syaraf, akal dan akhlak.

Khamr haram bukan hanya terletak pada bentuknya saja maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah SAW menegaskan bawah diharamkan juga bagi orang yang memperjualbelikan *khamr*, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena haram bagi seorang Islam mengimport *khamr* memproduksi *khamr*, membuka warung yang menjual *khamr*, atau bekerja di tempat penjualan *khamr*.

Untuk menghindari dampak buruk akibat dari konsumsi minuman beralkohol Pemerintah Kota Semarang membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang ini ditanggapi baik oleh para elite pemerintah Kota Semarang. Mereka menilai dengan adanya peraturan yang tegas dari pemerintah ini peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang semakin berkurang. Seperti pendapat yang dikatakan oleh Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak Perda, DPRD Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Mereka mengatakan setelah diberlakukannya Perda ini yang mana adanya pembatasan mengenai produk, jenis serta tempat penjualan minuman beralkohol, untuk saat ini peredarannya sudah semakin berkurang. Dengan berkurangnya peredaran minuman beralkohol maka semakin berkurang juga dampak buruk yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol. Tentu hal ini sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Semarang yang ingin melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat.

Sementara itu *sadd al-dhari'ah* menghindari resiko buruk dari sebuah perbuatan. Karena *sadd al-dhari'ah* artinya menutup sarana yang menuju kepada kerusakan untuk mencegah sesuatu yang mengakibatkan pada kerusakan tersebut.⁴² Jika ditelaah, pengendalian peredaran minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang memiliki dasar pembuatan untuk mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Islam sendiri menilai bahwa meminum minuman beralkohol hukumnya haram bahkan menjadikan sebagai sumber kejahatan. Di sisi lain ia juga dapat membunuh sifat mulia manusia, seperti kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Telah jelas bahwa tujuan dari diberlakukannya Perda itu sendiri adalah demi menghindari dampak buruk akibat konsumsi minuman beralkohol. Namun kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan karena peraturan ini dibuat demi kemaslahatan masyarakat sendiri. Jika tidak didukung dengan adanya kesadaran hukum masyarakat sepenuhnya dan pengawasan pemerintah yang lebih maksimal akan menghambat penegakkan Perda itu sendiri, sehingga peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang tetap

⁴² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

ada bahkan bisa semakin bebas.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah peraturan daerah yang disingkat dengan istilah Perda. Yang pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Mengingat hukum adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan sekaligus menetapkan tatanan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, maka sudah semestinya hukum melarang kepada suatu kebaikan dan melarang kepada suatu kejahatan. Hal ini lah yang menjadi dasar dalam pembuatan hukum agar tepat sasaran.

Syari'at Islam telah mengatur segala perilaku manusia baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti Islam mengekang kebebasan manusia tapi karena memang tujuan dari Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diperkirakan akan menimbulkan *mafsadah*, maka dilarang juga hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian disebut dengan *sadd al-dhari'ah*.

Dalam Islam melarang perbuatan minum minuman keras (*khamar*), baik yang diminum sedikit maupun banyak karena minuman keras (*khamar*) dianggap sebagai induk segala kejahatan (*ummul khabaits*) dan salah satu dosa besar, disamping itu dapat merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Larangan untuk meminum minuman keras (*khamar*) secara berangsur-angsur melalui empat tahapan. Pertama, diturunkan ayat yang menjelaskan tentang jenis makanan dan buah-buahan yang dapat dibuat minuman yang memabukan, Kedua, penegasan bahwa minuman keras (*khamar*) dan main judi itu mengandung perbuatan dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. kemudian, turunlah ayat Al-qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Ketiga, turunlah ayat yang melarang shalat di kala sedang mabuk, yaitu Surah An-Nisa ayat 43, Keempat melarang dengan tegas perbuatan minum minuman keras (*khamar*) yaitu dalam Surah Al-Maidah ayat 90. Dalam hukum pidana Islam Jarimah minum minuman keras (*khamar*) merupakan perkara jarimah hudud, dan diancam dengan hukuman had yaitu jilid/dera tidak boleh kurang dari 40 kali dan boleh lebih.

Seperti halnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang yang dibuat di Kota Semarang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang aman, tentram dan tertib. Artinya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep *sadd al-dhari'ah*, jika suatu perbuatan itu membawa kepada suatu yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya. Seperti peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, pemerintah

menetapkan peraturan pengendalian atas peredarannya. Hal ini tentu pemerintah mempunyai alasan mengapa ditetapkan peraturan ini di Kota Semarang.

Terdapat beberapa alasan Pemerintah Kota Semarang dalam membentuk Peraturan Daerah pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang. *Pertama*, untuk melindungi kesehatan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat di Kota Semarang. Artinya Pemerintah Kota Semarang ingin melindungi masyarakat dari akibat buruk yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Harapannya kehidupan masyarakat akan semakin aman, tentram serta moral masyarakat terlindungi dengan adanya pengendalian peredaran minuman beralkohol. Karena pengaruh minuman beralkohol ini selain berakibat pada kesehatan yang mengkonsumsinya, juga berakibat pada lingkungan kehidupan masyarakat. Yang mana sering kali terjadi kecelakaan maupun kerusuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang terpengaruh minuman beralkohol. Hal ini sangat mengganggu keamanan, ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.

Kedua, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402). Sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini sudah muncul peraturan dari Pemerintah Pusat tentang minuman beralkohol. Dengan tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan yang lebih mengetahui bagaimana kondisi masyarakat adalah pemerintah daerahnya masing-masing maka peraturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Daerah yang kebijakannya dibuat oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Sehingga Pemerintah Kota Semarang mengambil jalan untuk membentuk Peraturan tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang. Banyak dari masyarakat yang merasa resah dengan maraknya peredaran minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol tersebut mudah didapatkan di tempat-tempat yang mudah di jangkau oleh semua kalangan masyarakat bahkan dari kalangan anak-anak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya generasi muda yang disebabkan oleh minuman beralkohol.

Ketiga, salah satu kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk mencegah maraknya peredaran minuman beralkohol. Dengan adanya

pengendalian terhadap produk, jenis, serta tempat untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perda ini akan mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Dari ketiga alasan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang adalah untuk kemaslahatan masyarakat Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang berusaha menghindari dampak-dampak buruk akibat konsumsi minuman beralkohol dengan solusi membuat sebuah peraturan. Hal ini sesuai dengan konsep *sadd al-dhari'ah*.

Jika dilihat dari akibat atau kemafsadatan yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qoyyim, peredaran minuman beralkohol termasuk dalam kategori perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan.⁴³ Artinya maraknya peredaran minuman beralkohol akan menyebabkan banyaknya orang yang meminum minuman yang memabukkan yang akan membawa pada kerusakan akal atau mabuk sehingga akan mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya serta akan menimbulkan banyak kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Akhirnya Pemerintah Kota Semarang memutuskan untuk membentuk Perda ini untuk mempertegas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dengan peraturan yang tegas ini diharapkan masyarakat akan mentaatinya.

Tindak pidana atau delik disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Menurut Imam al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Adapun kata *jinayah* adalah suatu istilah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang berkaitan dengan harta, jiwa, akal atau (inteligensi).⁴⁴ Menurut jumbuh ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamr*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik ia terbuat dari perasan anggur, korma, *syar'ir* atau lainnya.⁴⁵

Namun, pada Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, dijelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita nilai latar belakang pembentukan Perda pengendalian peredaran minuman beralkohol pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

⁴³ Ibid., 245.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Juz III, Kairo maktabah Dar al Turas*, 1970, hlm. 5.

⁴⁵ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2007, hlm. 235.

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dengan konsep sadd al-dhari'ah. Jika dilihat dari kualitas kemafsadatnya, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu perbuatan yang dilakukan itu membawa kemafsadatan secara pasti.⁴⁶ Artinya meminum minuman beralkohol akan mabuk dan membawa kepada kerusakan moral masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi yang mengkonsumsi dan lingkungan. Penjelasan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang nampaknya masih memberikan peluang bagi peredaran minum-minuman keras, walaupun aktivitas minum-minuman keras telah diatur sedemikian rupa. Dampak dari meminum-minuman keras tidak selalu seketika orang tersebut minum, namun dapat terbawa ketika peminum meninggalkan tempatnya minum dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Islam sudah jelas mengharamkan khamr. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan QS. Al-Baqarah (2): 219, yang ayatnya berbunyi sebagai berikut :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah ; 219).

Selanjutnya juga di jelaskan dalam QS. An-Nisa': 43 yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu shalat, agar saat mereka melaksanakan salat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan Al-Qur'an yang dibacanya. Berikut bunyi QS. An-Nisa' : 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya : Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam

⁴⁶ Nazar Bakry, *fiqh dan ushul fiqh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 244

keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Ayat di atas belum menjelaskan terkait keharaman khamr secara tegas, meskipun didalamnya ada larangan untuk menjauhi minuman keras. Ayat-ayat mengenai larangan minuman keras diturunkan secara berangsur-angsur. Ketegasan tentang keharaman minuman keras terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.* (QS. Al-Maidah : 90-91)

Dalam ayat diatas diturunkan karena sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab Jahiliyah merupakan korban dari berbagai kejahatan. Dalam keadaan mabuk mereka biasa melakukan berbagai kejahatan mengerikan. Mereka terus meminumnya setelah Islam datang sampai saat Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah pada tahun 632 M. Secara bertahap mereka dipisahkan dari kebejatan ini. Ayat di atas merupakan perintah terakhir yang mengharamkan sama sekali minuman keras.⁴⁷

Larangan minuman keras bersamaan juga dengan larangan perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan indikasi bahwa perbuatan itu mengandung madharat yang besar, meskipun di dalamnya terdapat juga manfaatnya. Bila diperhitungkan di antara manfaat dan madharat, madharatnya yang lebih besar. Besarnya madharat ini yang menyebabkan *khamr* dihukumi haram.

Disamping itu unsur memabukkan menjadi dasar diharamkannya *khamr*. *Khamr* bisa membuat orang mabuk, dan orang yang mabuk lebih dekat pada perbuatan melanggar hukum

⁴⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.68.

seperti berkelahi, membunuh dan sebagainya. Bahkan, akibat dari meminum khamr pelakunya dapat melalaikan kewajiban menjalankan perintah agama. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini khususnya pengendalian peredaran minuman beralkohol jika dianalisis dari latar belakang pembentukan Perda di atas sudah sejalan dengan konsep sadd al-dhari'ah karena Perda ini bertujuan untuk menghindari dampak buruk akibat konsumsi minuman beralkohol.

Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang menjelaskan bahwa:

Pasal 4

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

(1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
- b. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c. bar termasuk pub dan klub malam.

(2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.

Pasal 6

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Khamr haram bukan hanya terletak pada bentuknya saja maupun pada peminumnya, tetapi lebih lanjut Rasulullah SAW menegaskan bawah diharamkan juga bagi orang yang memperjualbelikan *khamr*, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena haram bagi seorang Islam mengimport *khamr* memproduksi *khamr*, membuka warung yang menjual *khamr*, atau bekerja di tempat penjualan *khamr*.

Prinsip larangan menjual *khamr* dirumuskan dalam kaidah fiqih “*Kullu maa hurrima ‘ala al-ibaad fabay’uhu haram.*”:

كل ما حرم على العبد فبيعه حرام

Artinya: Segala sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya, maka memperjualbelikannya adalah haram juga.

Karena itu, memperjualbelikan babi, darah, *khamr*, dan patung adalah haram. Karena

syariah telah mengharamkan memakan daging babi, memakan darah, meminum *khamr*, dan membuat patung. Begitu pula tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram (*saddud dzara'ik*), maka seorang muslim dilarang menjual berbagai bahan yang dapat digunakan untuk membuat *khamr* kepada orang yang sudah diketahui, bahwa barang-barang itu akan dibuat *khamr*. Oleh karena para ulama fiqih mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamar. Di samping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena berbau mendorong terjadinya kemaksiatan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang pada dasarnya telah berusaha mengendalikan peredaran minuman beralkohol dengan melakukan pengaturan terhadap penjualan baik alkohol golongan A, golongan B, ataupun golongan C. meskipun pada praktiknya masih terdapat penyimpangan yang mengakibatkan perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan. Namun dari segi larangan produksi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang terkesan tebang pilih dalam mengendalikan peredaran minuman keras. Sebagaimana tertuang dalam Pasla 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, sebagai berikut

Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang hanya menekankan pada aspek prosesi distribusi, menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut hanya berlaku untuk kawasan-kawasan tertentu, misalnya di hotel-hotel berbintang. Namun demikian, walaupun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, nilai positif dari keberadaan perda ini telah mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pada dasarnya, secara keseluruhan proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, tetap mengacu pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi. Selain itu, prosesi penyusunan Perda ini juga tidak mengkesampingkan aspirasi dan kondisi masyarakat di Kota Semarang.

Dalam ajaran agama Islam, secara tegas telah mengharamkan umatnya untuk minum minuman beralkohol, hal ini menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat. Aturan larangan (pengharaman) minuman beralkohol (khamar) ini berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak dan bagi si penjual juga dikenakan dosa yang sama. Dalam pespektif Hukum Islam, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dinilai belum seiring dan sejalan sesuai dengan aturan Syari'at Islam, artinya perda tersebut belum jelas melarang warga umum di Kota Semarang yang mayoritas memeluk agama Islam itu, untuk tidak mendistribusikan, menjual bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketegasan hukum untuk yang meminum juga belum termaktup dalam ketetapan perda, hanya saja kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol baik di tempat umum dan rumah serta pemukiman warga, dapat ditindak berdasarkan KUHP (hukum positif) yang berlaku di Indoneisa, ketentuan ini sesuai dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk menyusun peraturan perundang-undangan bukan hal mudah. Prosesnya cukup panjang dan diperlukan orang-orang berkompeten untuk menyusunnya. Mereka minimal mengetahui dasar-dasar penyusunannya yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkinya, sampai materi muatannya. Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas tersebut sebagai berikut.⁴⁸

- a. Kejelasan tujuan. Asas ini menyatakan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang pada dasarnya tidak tertuang secara jelas di dalam Pasal demi Pasal yang ada. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang secara keseluruhan hanya memuat pengaturan mengenai perizinan dan pengaturan seseorang dapat mengkonsumsi minuman keras. Padahal tujuan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan menentukan arah kebijakan yang ditentukan. Keinginan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, masih

⁴⁸ *Ibid*, <https://tirto.id...>

belum efektif karena masih adanya ketidakjelasan dalam tujuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang itu sendiri.

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang dan ditetapkan di Kota Semarang pada tanggal 7 September 2009.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dibentuk dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
- d. Dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Pasal 6

- 1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Beralkohol di Kota Semarang menjelaskan bahwa

- 2) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan: a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB; b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- 1) gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- 2) tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- 3) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 17

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Apabila melihat fakta di lapangan, hanya sebagian kegiatan pengendalian minuman keras yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dalam prakteknya masih terdapat pengecer minuman keras yang menjual kepada anak di bawah umur. Bahkan, banyak para pengecer minuman keras yang menjual berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman. Kondisi tersebut tentu semakin menambah permasalahan peredaran minuman keras di Kota Semarang. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang belum sepenuhnya efektif dilaksanakan.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dibentuk untuk dapat dijadikan pedoman bagi pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang. Apabila melihat peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

memang sangat dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Semarang dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang, terutama dalam masyarakat saat ini yang masih senang mengkonsumsi minuman keras, bahkan sudah merambah pada generasi muda.

- f. Kejelasan rumusan. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang dari segi bahasa hukum telah mudah dimengerti dan dalam muatannya telah menunjukkan kejelasan terkait wewenang. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, bahwa:

Pasal 19

- 1) Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- 2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- 3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- 4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang jelas disebutkan kepada siapa wewenang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang ini dilimpahkan. Tugas dari Tim Pengawasan Terpadu juga telah disebutkan dengan jelas dan tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

Pasal 20

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- 1) mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.
- 2) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol beralkohol di Daerah.

- g. Keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam

pembentukan. Dari segi keterbukaan, dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah berusaha agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukum bagi Penjual Minuman Keras pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Istilah pengawasan dan pengendalian bukan istilah yang dapat saling menggantikan, pengendalian mengandung pengertian yang lebih luas dari pengawasan dari segi tindakan korektif yang diperlukan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang sebagai sebuah bentuk pengendalian peredaran minuman keras juga memuat sanksi hukum bagi para pelanggar ketentuan dalam Perda tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang mengatur mengenai sanksi administratif, sebagai berikut:

1. Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran/peringatan; dan/atau
 - b. Pencabutan SIUP/SIUP-MB.
3. Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ijin usaha perdagangan.

Ketentuan pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana Pasal 26, bahwa:

1. Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* yang digunakan oleh para *fuqaha* sama dengan istilah *jarimah*. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan kata lain istilah *jarimah* dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* sendiri, ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan katakata *syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan *fuqaha'*, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziyah* dan mufradnya *jaza'*.⁴⁹

Dalam persepektif hukum pidana Islam sanksi hukum bagi penjual minuman beralkohol yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang yaitu dikurung maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk kepada *jarimah ta'zir*, karena penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*) yang macamnya tidak ditentukan dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.⁵⁰ Pada *jarimah ta'zir*, *syara'* tidak menentukan macam-macam hukumnya, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelakunya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 1.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 17.

batas tertentu. Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik muridnyamuridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Sedangkan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi penjual minuman beralkohol yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang termasuk kepada diyat atau ganti rugi.

Secara bahasa, kata "istinbat" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithuistinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Dapat disimpulkan, istinbat adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriiah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafadziyah) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyah). Yang berbentuk bahasa (lafadz) adalah al-Qur'an dan asSunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, maslahat, sadduzdzariah dan sebagainya.

Cara penggalian hukum (thuruq al-istinbat) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (thuruq ma'nawiyah) dan pendekatan lafaz (thuruq lafziyyah). Pendekatan makna (thuruq ma'nawiyah) adalah (istidlal) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, zara'i dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (thuruq lafziyyah) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap ma'na (pengertian) dari lafaz-lafaz nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan manthuq lafzy ataukah termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat; mengerti

batasan-batasan (qayyid) yang membatasi ibarat-ibarat nash; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaz nash apakah berdasarkan ibarat nash ataukah isyarat nash. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab mabahits lafziyyah (pembahasan lafaz-lafaz nash).

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti qiyas, istihsan dan istishlah, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti ijma', qiyas, istihsan, masalahah mursalah, istishab, 'urf dan sadd az-zari'ah tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati, yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu istihsan, masalahah mursalah, istishhab, mazhab shahabi, syari'at kaum sebelum kita.⁵¹

Dalam hubungannya dengan metode istinbath tentang akibat tindak pidana yang disebabkan minum-minuman keras, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa qiyas yaitu meng-qiyaskan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi minuman keras "orang berakal sehat membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk". Dalam hal ini, keduanya sama dengan orang yang mabuk. Oleh karena itu, qishash dan hudud terhadap orang yang mabuk seperti qishash dan hudud terhadap orang yang normal akalnya. Jadi Imam Syafi'i meng-qiyaskan "orang yang membunuh tanpa mabuk, hukumannya sama dengan orang yang membunuh dalam keadaan mabuk. Orang berakal sehat yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syara" sama dengan "orang yang kehilangan akal sehat dan sama dengan orang mabuk". Begitu juga halnya dengan penjual miras dalam partai besar ataupun kecil, baik di tempat khusus ataupun di jalanan, dampak dari miras yang luar biasa tersebut menjadikan sanksi hukumnya seharusnya sama.

Dalam hukum pidana Islam telah dijelaskan bahwasanya dilarang minum-minuman keras Islam juga tetap bersikap tegas terhadap masalah minuman keras, tidak lagi dipandang

⁵¹ Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

kadar minumannya sedikit atau banyaknya. Oleh karena itu, sedikitpun tidak boleh disentuh. Rasulullah SAW pernah menegaskan “Minuman apa pun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).⁵² Asy-Syurbu adalah bentuk jamak dari kata syurbu. Yang dimaksud adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya, Imam Malik, Imam al-Shafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr adalah minuman yang memabukkan. Baik disebut khamr atau dengan yang lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah minum minuman memabukkan selain khamr sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.

Menurut Umar bin Khattab khamr yakni segala sesuatu yang menghalangi atau menutup akal atau biasa dipakai hal yang memabukkan. Dari Abdullah bin Umar Rasulullah saw bersabda, “setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram, barang siapa yang meminumnya di dunia dan dia belum bertaubat hingga mati dalam kebiasaan meminum khamr, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat”. Beliau juga menyampaikan dalam sebuah ceramah bahwa, khamr adalah semua yang menutupi akal dan pikiran. Kemudian dikarenakan dari biji-bijian yang diolah kemudian menjadi khamr dan menghasilkan alkohol, maka khamr juga dikenal dengan minuman beralkohol.

Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai jarimah adalah minum minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya. Yang dimaksud dengan minum minuman yang memabukkan adalah meminum minuman yang menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan beberapa hal. Adapun kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Islam juga belum ada ketegasan tentang larangan minuman yang difermentasikan, jika ditelusuri bahwa tidak ada Al-Qur’an ketentuan hukuman bagi pelaku minuman keras atau khamr, meskipun dalam hadist telah ditentukan bahwa hukumannya haram. Selain tidak adanya kejelasan mengenai sanksi khamr pada Al-Qur’an, terlihat jelas bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada sama sekali tentang ayat yang menjelaskan hukuman duniawi bagi pengonsumsi khamr atau minuman keras, beda dengan halnya keburukan yang lain seperti berzina, mencuri, dijelaskan hukuman bagi pelakunya diterangkan jelas dalam Al-Qur’an. Sebagaimana yang dikenal bahwa hadist telah menjelaskan hukuman bagi pelaku

⁵² Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, 92.

minuman khamr dan sebagainya yang berkaitan dengan minuman khamr, akan tetapi masih banyak perbedaan mengenai sanksi minuman keras, ada yang menjelaskan didera dengan kain, tangan, sandal bahkan dengan pelepah kurma sekaligus.

Akan tetapi dalam hukum pidana Islam seseorang apabila melakukan pelanggaran akan dikenai hukuman hadd. Hadd merupakan hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT dan diatur dalam Al-Qur'an. Hukuman hadd adalah Hak Allah SWT. Jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak tuhan, prinsipnya yakni jarimah yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Jarimah hudud antara lain perzinaan, qadzaf atau menuduh zina, minuman khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Menurut Al-Mawardi hudud merupakan hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang dilarang dan melarang untuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah SWT. Hukuman hadd merupakan ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan, baik berupa siksaan fisik maupun moral.

Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkutan paut pula dengan persoalan pemabukan. Menjadi persoalan, bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk. Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebiusan) dari otak. Minuman itu seolah-olah mengakibatkan psychoseacuut, dengan tanda cirinya antara lain euphorie (perasaan, hebat, gembira : a feeling of well being, propperous, happy), kehilangan rem-rem moral, kurang kritik terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit, pendek kata keadaan jiwa (psychis) yang menjurus ketidakmampuan bertanggung-jawab atau kekurangan kemampuan untuk itu.

Haruslah dibedakan antara orang yang tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk dan orang yang memang menghendaki kemabukan diri. Dalam hal yang pertama dapat di terima adanya ketidakmampuan bertanggung-jawab. Di sini si pembuat yang mabuk, melakukan perbuatan yang tidak disadari. Ia ada dalam keadaan yang bersifat penyakit (pathologisch roes). Tingkat kemabukan sukar di tentukan secara pasti, oleh karena itu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menetapkan mampu dan tidak mempunya bertanggung-jawab seseorang. Dalam hal seseorang sengaja memabukkan diri sebelum melakukan sesuatu kejahatan agar menjadi berani (courage drinken), pada hakekatnya hubungan antara kehendak dengan perbuatannya tidak putus. Orang tersebut masih dapat dikatakan menyadari nilai perbuatan beserta akibatnya, oleh karena itu ia dapat dipertanggung-jawabkan.

Dari apa yang diuraikan di atas, maka tidaklah mudah untuk menentukan batas yang tegas antara mampu bertanggung-jawab dan tidak mampu bertanggung-jawab, sebab beralihnya keadaan yang satu ke-keadaan yang lain itu "berangsur-angsur" (geleidelijk). Bagaimanakah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung-jawab dari seorang tersangka? Dalam hal ini ada dua pendapat: 1. Si-pembuat tetap dapat dipidana. Dasar pikirannya: kemampuan bertanggung-jawab adalah dianggap ada (voorondersteld), selama tidak dibuktikan sebaliknya. Ini pendirian Pompe. 2. Si-pembuat tidak dipidana, karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab (Noyon-Langemeyer). Dasar fikirannya : dalam hal keragu-raguan harus diambil keputusan yang menguntungkan tersangka (In dubio pro reo).

Di dalam terminologi hukum Islam, ada istilah mukallaf. Istilah mukallaf disebut juga al mahkum alaih (subyek hukum). Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (taklif) sebelum ia cakap bertindak dalam hukum. Para ulama ahli hukum Islam mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum bagi manusia adalah adanya (1) kecakapan bertindak dan (2) pemahaman yang memadai melalui akal sehat. Dua unsur ini sifatnya mutlak dan satu dengan lainnya harus selalu ada, oleh karena itu orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, orang lupa, dan yang sejenisnya segala tindakannya tidak dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum.

Seseorang yang cakap bertindak dalam hukum disebut al ahliyah. Dalam pengertian yang lain, al ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak dalam hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.. Oleh karena itu anak kecil yang belum baligh, orang yang berada di bawah pengampuan (al-hajr) dianggap tidak cakap.

Konsepsi al ahliyah ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahliyah al ada dan ahliyah al wujub. Ahliyah al ada adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam ahliyah al ada ini adalah `aql baligh dan berakal sempurna. Sedangkan ahliyah al wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya. Pendapat Imam Syafi'i, dalam pandangan Imam Syafi'i, tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Hal itu berarti ada qishash. Menurut Sayyid Sabiq, tidaklah setiap

tindakan kekejaman terhadap jiwa (seperti membunuh) membawa konsekuensi qishash. Karena di antara tindakan kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesesengajaan, adanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu semua.⁵³

Minum-minuman keras merupakan induk dari semua kejahatan (umm al-khabaits). Di beberapa bagian dunia, banyak jalinan kekeluargaan yang hancur karena kejahatan dan tindak pidana ini, antara lain seperti tindak pidana pembunuhan. Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman keras (syurbul khamar) termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan muridmuridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, sedikit atau banyak, hukumnya tetap dilarang dan peminumnya dikenakan hukuman. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini harus dibedakan antara khamar dengan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamar, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tidak, tetap dihukum, sedangkan untuk minuman keras selain khamar, baru dihukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamar itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Pidana Islam pasal-pasal pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang yang terdapat pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 termasuk dalam kategori *sadd al-dhari'ah*. Yang mana pengendalian peredaran minuman beralkohol ini dimaksudkan untuk menertibkan peredaran liar minuman beralkohol. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ini masih dianggap tetap melegalkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, meskipun nilai positif dari keberadaan perda ini telah mampu menimbulkan kembali semangat kepatuhan terhadap larangan Allah dan menjalankan syari'at Islam yang ada selama ini, dan mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
2. Dalam persepektif hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagi penjual minuman beralkohol yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang yaitu dikurung maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk kepada jarimah ta'zir, karena penentuannya bergantung kepada kebijakan hakim, sedangkan denda termasuk kepada diyat atau ganti rugi.
3. Setelah diteliti, dalam perancangan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah Hukum Pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh a, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara luas tentang pemahman terhadap Perda dan pentingnya mentaati Perda khususnya peraturan pengendalian peredaran minuman beralkohol agar masyarakat lebih memahami pentingnya mentaati peraturan demi kemaslahatan bersama. Dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Satpol PP untuk menegakkan Perda khususnya pengendalian peredaran

minuman beralkohol ini.

2. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dalam peraturan pemerintah lainnya. Dengan semakin banyak penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL/SKRIPSI

- Abdul Aziz Amir. t.th. *al-Ta'zir fi a-Syari'ah al-Islamiyyah*, Saudi Arabia: Dar al-Fikr.
- Abdul Qadir 'Audah, *At tasyri' al-jina'i al-Islami*, Qahirah : Dar al-Turats, T.Th.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zaenudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI*. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badri. 1983. *Islam dan Alkoholisme, terj. Asep Hikmat*, Bandung: Risalah.
- Bakry, Nazar. 2003. *fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyono. 2012. *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Sobontoro*, STAIN Tulungagung.
- Chadwick, Bruce A. et al. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, terj. Sulistia*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hadi, Sutrisno. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Hakim, M. Arief. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuasa.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Hanjani, Sofiana. 2014. *Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Ikhsan, Fahmi. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penagawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman*

- Beralkohol*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: FISIP Universitas Gajah Mada.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Jazuli, H.A. 2000. *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laonso, Hamid., dan Jamil, Muhammad. 2007. *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljanto. 1990. *Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari, juz 7*, Beirut: Maktabatul Qafih, t.th., Hadits No. 1743.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Hadari., dan Martini, Mimi. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-6. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Al Sunnah, Juz III, Kairo maktabah Dar al Turas*.
- Siregar, Bismar. 1991. *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama.
- Srijanti & A. Rahman. 2008. *Etika Berwarga Negara*. (ed.2). Jakarta: Salemba Empat.
- Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Manda Maju.

Syukur, Abdul. 2016. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Militer Balik Papan Nomor 05 - K/PM 1 - 07/AD/1/2012*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wirjosoegito, Soebono. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Alkohol.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

LAMPIRAN



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat-tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Perjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebaran (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomsili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
8. Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi di wilayah Kota Semarang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
10. Kegiatan usaha adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Semarang.
11. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman beralkohol.
12. Pengecer Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
14. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
15. Pengguna adalah pemakai, peminum, pemanfaat minuman beralkohol.

-
16. Iklan adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
 17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
 18. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan/atau catering.
 19. Bar adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.
 20. Pub adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik langsung.
 21. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menari dengan diiringi musik langsung, peralatan musik langsung, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman.
 22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

BAB II PENGKOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau diimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. bar termasuk pub dan klub malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.

Pasal 6

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB;
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.

Pasal 7

Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

Walikota dapat menetapkan tempat-tempat penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP.
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.

Bagian Kedua Perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.

-
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
- a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (5) Penerbitan SIUP-MB tidak dipungut retribusi.
- (6) Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin dan periklanan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Izin Usaha
Pasal 11

Kegiatan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti SIUP dan/atau SIUP-MB.

Bagian Keempat
Penyimpanan Minuman Beralkohol
Pasal 12

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyimpan minuman beralkohol yang dimilikinya di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB V
KEGIATAN YANG DILARANG
Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.

Pasal 15

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 16

Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label "Halal".

Pasal 17

Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan etanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh masyarakat Daerah.

**BAB VI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;

Pasal 20

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah.

- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol beralkohol di Daerah.

**Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 21**

Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap :

- a. pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- c. tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 22**

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Bentuk dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23**

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. pencabutan SIUP/SIUP-MB.

-
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (4) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang izin usaha perdagangan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Perjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SEMARANG
ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

Hj. HARINI KRISNIATI

Ka Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah, pemerintah kota Semarang selalu berusaha mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud dibuatlah suatu peraturan atau produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

Salah satu upaya pemerintah kota SEMARANG untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah dimaksud menjadi amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya upaya preventif yang nyata dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk Peraturan Daerah dimaksud, bukan tidak mungkin ketenteraman dan keamanan menjadi sulit untuk dicapai. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi karena pengaruh Minuman beralkohol serta dapat menertibkan tempat-tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, dengan tujuan mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota yang aman dan tentram serta menjadikan masyarakat kota Semarang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma kehidupan dan hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan terhadap minuman beralkohol.

II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
huruf a
Cukup jelas
huruf b
yang dimaksud dengan "tempat yang berdekatan" adalah dalam radius 1
(satu) Kilometer.
huruf c
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Kepolisian, Satpol PP dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Kepolisian.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

|

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 37

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Sidiq Muafi
2. NIM : 1402026050
3. TTL : Rembang, 23 Agustus 1996
4. Alamat : Desa Pomahan, Rt 01 - Rw 01
Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
5. No HP : 0822 6515 7077
6. Email : muafi09@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - i. SD N 1 Kemadu
 - ii. SMP N 1 Sulang
 - iii. SMA N 1 Sulang
2. Pendidikan Non-Formal
 - i. Teater Mimbar
 - ii. IPNU / IPPNU

Semarang, 15 Desember 2021



Ahmad Sidiq Muafi

NIM. 1402026050